



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2018

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
Jl. Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Batam
Telp. (0778) 761 543 Fax. (0778) 761 398 Email : pom_batam@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Balai POM di Batam tahun 2018 dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Balai POM di Batam adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Balai POM di Batam yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPOM di Batam Tahun 2018 tertuang Rencana Strategis BPOM di Batam, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018 serta membandingkan capaian kinerja tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan Rencana Strategis 2015 - 2019; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPOM di Batam Tahun 2018 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Batam, 13 Februari 2019

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.
NIP. 19790505 200501 1 001



BADAN POM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Batam tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2018 dikaitkan dengan rencana kinerja tahunan dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kepulauan Riau yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2015 - 2019 Balai POM di Batam.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2018 Balai POM di Batam melaksanakan 6 Sasaran Kegiatan dengan 15 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 19 kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan.

Enam Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Balai POM di Batam adalah :

1. Sasaran kegiatan 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam dengan rata-rata persentase capaian semua indikator kinerja sebesar **93,63%** dengan kriteria capaian yaitu **Cukup**
2. Sasaran kegiatan 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam dengan rata-rata persentase capaian semua indikator kinerja sebesar **116,12%** dengan kriteria capaian yaitu **Memuaskan**

3. Sasaran kegiatan 3 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam dengan rata-rata persentase capaian sebesar 109.55% dengan kriteria capaian yaitu **Memuaskan**
4. Sasaran kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Batam dengan rata-rata persentase capaian sebesar **156,72%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**
5. Sasaran kegiatan 5 : Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam dengan rata-rata persentase capaian sebesar **105,26%** dengan kriteria capaian yaitu **Memuaskan**
6. Sasaran kegiatan 6 : Terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 dengan rata-rata persentase capaian sebesar **93,12%** dengan kriteria capaian yaitu **Cukup**

Pada Tahun Anggaran 2018 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp30.061.321.000,-, namun pada bulan Agustus 2018 dilakukan revisi pemotongan anggaran dikarenakan perubahan target pembentukan Loka dari 2 Loka menjadi 1 Loka, sehingga pagu anggaran Balai POM di Batam menjadi Rp26.065.105.000,- terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp25.365.105.000,- dan PNBPN sebesar Rp700.000.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 97.31% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBPN sebesar 2.69% dari jumlah anggaran.

Realisasi penyaluran anggaran pendukung kinerja Balai POM di Batam tahun 2018 sebesar Rp23.883.881.744,- atau sebesar 91.63% terhadap pagu. Realisasi dibawah 100% dikarenakan penghematan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang antara lain berasal dari realisasi transport dibawah pagu yang ada dan belum optimalnya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Untuk realisasi pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp92.453.842,-, dari target sebesar Rp90.000.000,- atau capaian realisasi terhadap target sebesar 102.72%. Pendapatan ini berasal dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp92.419.707,- atau 99.96% dan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp34.135,- atau 0.04%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	8
1.5 Isu Strategis	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Rencana Strategis.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan	46
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	50
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	52
A. Capaian Kinerja Organisasi	52
Sasaran Kegiatan 1 :	
Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Batam	52
Sasaran Kegiatan 2 :	
Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Obat dan Makanan Di Wilayah Kerja Balai POM di Batam	67
Sasaran Kegiatan 3 :	
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai POM di Batam	70

Sasaran Kegiatan 4 :

Menguatnya Penegakan Hukum Di Bidang Obat dan Makanan Di Wilayah Kerja

Balai POM di Batam..... 84

Sasaran Kegiatan 5 :

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Batam Sesuai Roadmap

Reformasi Birokrasi Badan POM 2015-2019..... 86

B. Realisasi Anggaran..... 88

C. Analisis Efisiensi Kegiatan 89

BAB IV. PENUTUP..... 93

4.1 Kesimpulan 93

4.2 Saran 94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam ...	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	5
Gambar 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 4 Jumlah Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan Kelompok Umur	8
Gambar 5 SDM Balai POM di Batam berdasarkan tingkat pendidikan	9
Gambar 6 SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikan.....	9
Gambar 7 Pejabat Fungsional Balai POM di Batam.....	10
Gambar 8 Pejabat Fungsional di Loka POM di Kota Tanjungpinang	10
Gambar 9 Jumlah sarana produksi sediaan farmasi dan makanan di wilayah Propinsi Kepulauan Riau	14
Gambar 10 Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan yang terdata dan diawasi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau 2018.....	15
Gambar 11 Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang terdata dan diawasi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2018	15
Gambar 12 Jumlah Produk Obat dan Makanan yang Terdaftar / Ternotifikasi di Badan POM.....	16
Gambar 13 Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bata.	24
Gambar 14 Peta Strategis Balai POM di Batam Periode 2015 – 2019	25
Gambar 15 Peta Strategi Level II / Loka POM Kota Tanjung Pinang.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional Indikator Sasaran Strategis OTK Baru	34
Tabel 2 Definisi Operasional Indikator Sasaran Strategis OTK Lama	45
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2018 Revisi 1 (OTK Lama)	47
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2018 Revisi 2 (OTK Baru).....	49
Tabel 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1	54
Tabel 6 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	54
Tabel 7 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Batam.....	57
Tabel 8 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	58
Tabel 9 Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Batam	60
Tabel 10 Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat	63
Tabel 11 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	65
Tabel 12 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2	67
Tabel 13 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.....	68
Tabel 14 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2	72
Tabel 15 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	72
Tabel 16 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	74
Tabel 17 Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	75
Tabel 18 Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Batam.....	78
Tabel 19 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Batam	80

Tabel 20 Rasio tindak lanjut hasil pengawasn obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam	82
Tabel 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4	84
Tabel 22 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam.....	84
Tabel 23 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5	86
Tabel 24 Nilai AKIP Balai POM di Batam.....	86
Tabel 25 Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2018 secara Umum	88
Tabel 26 Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Tahun 2018 per Sasaran Kegiatan	88
Tabel 27 Tingkat Effisiensi per sasaran kegiatan Tahun 2018	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2015 – 2019	96
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Balai POM di Batam	100
Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Balai POM di Batam	102
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 Balai Pom di Batam	105
Lampiran 5 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja.....	112



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan

c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Balai POM dibagi berdasarkan 2 (dua) Tipologi terdiri atas:

- a. Balai POM Tipe A; dan
- b. Balai POM Tipe B

Jumlah UPT BPOM terdiri atas:

- a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
- b. 7 (tujuh) Balai POM Tipe A;
- c. 5 (lima) Balai POM Tipe B; dan
- d. 40 (empat puluh) Loka POM.

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kota Batam
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Karimun
4. Kabupaten Lingga
5. Kabupaten Natuna
6. Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM tipe A yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas


UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM



Gambar 1
Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam

BADAN POM

Tugas masing-masing Seksi / Sub Bagian sebagai berikut :

- Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
- Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
- Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- e. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- f. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2
Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengoordinasikan Loka POM di Kab / Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Batam sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung

berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Batam.


Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS


LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang




Gambar 3
Jumlah SDM Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Jenis Kelamin


BADAN POM




Gambar 4
Jumlah SDM Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Kelompok Usia




Gambar 5
SDM Balai POM di Batam berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 6
SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 7
Pejabat Fungsional Balai POM di Batam



Gambar 8
Pejabat Fungsional di Loka POM di Kota Tanjungpinang

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki 2 gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama, di mana keduanya berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m² dan luas bangunan 4.364 m², dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah milik Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam sesuai dengan Surat Perjanjian Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor 0018/SPJ/KD-L4/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor 0014/KPTS/KA-L4/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m² dan luas gedung 200 m² yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertipikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan kantor seluas 2598.71 m² dan saat ini sedang dalam proses pengajuan penerbitan sertifikat HPL BP Batam dari instansi terkait dengan nomor B/1753/A1/1/2013 tanggal 29 Januari 2013.

Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 197 KVA dan 4,4 KVA untuk penerangan jalan di gedung kantor baru serta 4,4 KVA untuk penerangan di gedung kantor lama. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 250 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543 / 761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di pom_batam@yahoo.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Balai POM di Batam juga memiliki jaringan Local Area Network (LAN) yang terhubung dengan Virtual Private Network (VPN) berbasis satelit di Badan POM untuk kebutuhan video conference.

Seiring dengan berkembangnya era digital untuk meningkatkan dan mendukung kinerja layanan publik pada tahun 2018 Balai POM di Batam melakukan pengadaan Digital Banner / Signage yang dapat memberikan informasi Obat dan Makanan yang atraktif dan variatif secara digital bagi pelanggan yang datang. Kedepannya Balai POM di Batam berencana akan menyediakan Auto Service Touch Screen untuk simplifikasi pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan.

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 1 unit kendaraan dinas jabatan, 4 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling (1 unit mobil digunakan untuk kebutuhan Loka POM di Kota Tanjungpinang) dan 1 unit mobil penindakan. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dan seluruhnya dalam keadaan baik yang digunakan untuk kendaraan operasional.

3. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam memperoleh Pagu anggaran awal sebesar Rp30.761.321.000,- yang terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp30.061.321.000,- dan PNBPNP sebesar Rp700.000.000. Proporsi anggaran RM sebesar 97.67% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBPNP sebesar 2.33% dari jumlah anggaran.

Pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan Revisi DIPA sehingga anggaran Balai POM di Batam menjadi Rp26.065.105.000. Revisi DIPA dilakukan dalam rangka

pemotongan anggaran untuk penyesuaian pembentukan Loka POM, yang semula di dalam DIPA Balai POM di Batam terdapat anggaran pembentukan 2 Loka POM di revisi menjadi pembentukan 1 Loka POM.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau dengan 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kota Tanjung Pinang dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Tanjung Pinang, Kab.Karimun dan Kab. Bintan ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama ± 1,5 jam.


Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau


- Arah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Arah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

2. Jumlah Sarana Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Kefarmasian


Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta Sarana Pelayanan Kefarmasian. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang terdata di wilayah Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebanyak 1103, sedangkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang terdata di wilayah Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebanyak 2696 sarana. Khusus sarana pelayanan kefarmasian yang terdata dan diawasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sebanyak ± 701 sarana.



Gambar 9
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018




Gambar 10
Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan yang terdata dan diawasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018



Gambar 11
Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian yang terdata dan diawasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

3. Jumlah Produk Beredar

Berdasarkan informasi data produk yang terdaftar di Badan POM, produk obat yang terdaftar di Badan POM sebanyak ± 10.858 produk, daftar produk obat tradisional yang terdaftar di Badan POM sebanyak ± 11.109 produk, daftar produk kosmetika yang terdaftar di Badan POM sebanyak ± 147.049 produk, daftar produk suplemen kesehatan yang terdaftar di Badan POM sebanyak ± 4.436 produk dan daftar produk pangan yang terdaftar di Badan POM sebanyak ± 120.854 produk. Berdasarkan data statistik di BPOM produk yang mendapat persetujuan izin edar paling banyak di Badan POM adalah produk kosmetika (notifikasi).



Gambar 12
Jumlah Produk Obat dan Makanan yang Terdaftar / Ternoifikasi di Badan POM

1.5 ISU STRATEGIS

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat

yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Dalam hal ini peran Balai POM di Batam akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *post-market* melalui pengawasan penerapan CDOB. Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Batam harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, pengawas, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional,

khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan negara-negara lain tersebut. Program pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun sejak 1 April 2009 diharapkan memberikan percepatan pembangunan Propinsi Kepulauan Riau. Pemberlakuan FTZ banyak dimanfaatkan oleh importir dan distributor untuk mengimpor dan mendistribusikan produk makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan.

Kebutuhan obat dan makanan yang tinggi, ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obat dan makanan yang tidak mempunyai ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Free Trade Zone (FTZ), maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam harus memperkuat pengawasan post market, pemberdayaan masyarakat terkait resiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, peningkatan daya saing produk melalui bimbingan dan pembinaan dalam penerapan cara produksi dan distribusi yang baik. Pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Sepanjang tahun 2018 pelayanan SKI meningkat signifikan sebesar 28.63% dibandingkan tahun 2017, dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 30 tahun 2018 tentang SKI Post Border meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor untuk melakukan pengurusan SKI per shipping pemasukan Obat dan Makanan. Mengingat banyaknya produk impor yang beredar di wilayah Kepulauan Riau, Balai POM di Batam terus mendorong kesadaran pelaku usaha melalui pembinaan baik berupa sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pengawasan rutin yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko bagi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri serta untuk meningkatkan ekspansi / market share

produk Indonesia ke pasar internasional, Balai POM di Batam terus mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang pangan untuk memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap produk pangan asal Indonesia

Sinergitas dan membangun jejaring serta komitmen dengan lintas sektor merupakan kunci penting dalam keberhasilan pengawasan yang paripurna dan mendorong daya siang pelaku usaha. Tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing masing instansi, pemberian sanksi secara berjenjang dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran sangat diperlukan, dalam upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan

3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras di jalur illicit, semakin mewarnai dunia usaha produk terpetik Indonesia, dengan alasan utama penyediaan komoditi murah. Tingginya permintaan masyarakat akan produk obat dan makanan juga mendorong pelaku usaha untuk memproduksi dan atau mengedarkan produk-produk ilegal seperti tanpa ijin edar (TIE) atau mengandung bahan berbahaya/dilarang. Selain itu masih ditemukan produk yang perijinannya tidak sesuai, seperti produk obat tradisional tetapi perijinannya sebagai produk industri rumah tangga pangan. Peredaran produk ilegal dan palsu diperkirakan akan tetap marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ini dimana daya beli masyarakat masih kurang memadai. Menghadapi tantangan ini Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan post market kedepan harus lebih optimal.

4. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup modern, yang menyebabkan tradisi budaya bangsa mulai berangsur-angsur dilupakan. Kehidupan modern juga memicu peningkatan kesibukan masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraannya. Transformasi budaya ini berakibat terjadinya perubahan perilaku sosial yang mendorong pergeseran demand konsumen akan makanan ke arah jenis makanan

yang siap saji (*fast food*). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap permintaan akan obat tradisional dan berbagai suplemen makanan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit.

Kecanggihan teknologi promosi seringkali dimanfaatkan untuk menutupi berbagai kelemahan produknya, keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksplorasi oleh dorongan permintaan. Kecenderungan perubahan demand ini semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Mendunianya trend ini dapat menjadi potensi gangguan kesehatan tanpa adanya pengawasan yang cukup terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk-produk yang meningkat konsumsinya. Hal ini merupakan tantangan nyata terhadap fungsi Balai POM di Batam dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan khususnya dalam pengawasan Obat dan Makanan. Desentralisasi dan otonomi daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dapat segera ditindaklanjuti.

Kondisi yang ada di lapangan, desentralisasi menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah kurang sehingga tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan belum optimal. Untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan Balai POM di Batam, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*).

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Batam secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

6. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua melalui pembinaan UMKM terkait cara produksi pangan/obat tradisional/kosmetik yang baik.


Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Balai POM di Batam tahun 2015 - 2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 - 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.


Renstra Balai POM di Batam untuk kurun waktu 2015 - 2019 disahkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Batam Nomor : HK.03.86.04.15.10173 tanggal 27 April 2015, karena adanya tuntutan dan perubahan lingkungan strategis BPOM maka dilakukan proses revisi terhadap Renstra yang ada (revisi terakhir pada bulan September 2018). Renstra telah disusun sesuai aturan dan pedoman yang berlaku, yang meliputi : Visi, Misi, Budaya Organisasi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Program Instansi.




*Gambar 13 :
Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam*

SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan Visi dan Misi Badan POM yang dituangkan dalam indikator kinerja Balai POM di Batam. Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, tantangan di masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai Renstra BPOM tahun 2015 - 2019, Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan akan dapat mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana bagan peta strategis berikut :



Gambar 14
Peta Strategis BPOM Periode 2015 – 2019



Gambar 15
Peta Strategi Level II / Loka POM Kota Tanjung Pinang

Untuk sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta definisi operasional indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

Definisi Operasional OTK Baru

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB / BPOM	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan Obat dan Makanan merupakan suatu kondisi dimana produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi/digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga khasiat/manfaat dan mutu dari produk. ▪ Keamanan Obat dan Makanan yang beredar diukur dengan proxy nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini dikarenakan variabel/indikator pembentuk belum semuanya bersifat dampak/outcome. Ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap peningkatan kualitas dan level indikator agar mampu secara langsung menggambarkan kondisi keamanan yang riil. ▪ Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah. ▪ Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB / BPOM	<p>a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>
		3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian</p>

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
				e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>
		5	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan</p>
		6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>a. Makanan yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Makanan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium</p>

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
				c. Kategori makanan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan
CUSTOMER PERSPECTIVE				
SK2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/ BPOM	7	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan</p> <p>b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>c. Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan <p>d. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p>
		8	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing	a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
			wilayah kerja BB/BPOM	<p>b. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p> <p>c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p>
INTERNAL PERSPECTIVE				
SK3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB / BPOM	9	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
SK4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja BB / BPOM	10	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	<p>1. Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan - Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal. <p>2. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.</p>

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
				<ul style="list-style-type: none"> - TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D. - TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan <p>3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk sarana produksi IOT TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major. - Untuk sarana UKOT dan UMOT TMK apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major. <p>4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B</p> <ul style="list-style-type: none"> - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major <p>5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.</p>
		11	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p> <p>d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.</p> <p>e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputy Tahun 2016) yang berlaku.</p> <p>f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian</p>

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
				<p>sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.</p> <p>g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan.</p> <p>b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.</p>
		13	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>Tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Instansi terkait terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM.</p> <p>Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Balai Besar/Balai POM maupun BPOM Pusat kepada Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.</p>
SK5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/ BPOM	14	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p> <p>c. Timeline penyelesaian perkara dari terbitnya SPDP sampai dengan tahap 2 maksimal 6 bulan kecuali DPO</p>

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
LEARNING & GRROWTH PERSPECTIVE				
SK6	Terwujudnya RB BB/ BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 -2019	15	Nilai AKIP BB/BPOM	<p>Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kelembagaan atau organisasi; b) ketatalaksanaan atau business process; dan c) sumber daya manusia aparatur. <p>Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).</p> <p>Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) integritas tinggi; 2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan 3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. <p>Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kelembagaan (organisasi); 2) budaya organisasi; 3) ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); 4) deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); 5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); 6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	IKK	DEFINISI OPERASIONAL
				7) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 1
Definisi Operasional Indikator Sasaran Strategis OTK Baru

Definisi Operasional OTK Lama

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4	5
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM b. yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan. e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.


NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
			<p>Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat</p>	<p>a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM</p> <p>b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>
			<p>Persentase makanan yang memenuhi syarat</p>	<p>a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium</p> <p>c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>
		<p>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</p>	<p>Tingkat Kepuasan Masyarakat</p>	<p>a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014)</p>

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
			<p>Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan</p>	<p>c. Target dinyatakan dalam angka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur ▪ Kabupaten / Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. ▪ Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterangan) Kota / Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. ▪ Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM
	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)
			Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan,

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				manfaat, dan mutu produk yang diuji)
			Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p>
			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	<p>a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun</p>

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				<p>ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.</p> <p>c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut</p> <p>d. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD



NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				<p>diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP</p> <p>- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP</p>
			<p>Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan</p>	<p>a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas:</p> <p>Jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2,</p>

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				<p>baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>
			Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p>
		Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah layanan publik BB/BPOM	<p>a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian sampel pihak ketiga.</p> <p>b. Jenis layanan Informasi antara lain talkshow, pameran, penyuluhan, Bimtek, Iklan Layanan Masyarakat, pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik dan tindaklanjut pengaduan oleh BB/BPOM.</p>

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				<p>c. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan.</p> <p>e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil pemeriksaan sarana bangunan yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan</p> <p>f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga</p>
			Jumlah Komunitas yang diberdayakan	<p>a. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Satu desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas</p> <p>c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.</p> <p>Catatan : Untuk komunitas pasar : - Target komunitas pasar (Kumulatif) : 2016</p>

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				<p>(108); 2017 (139) ; 2018 (170); 2019 (201)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baseline 2013 (62); 2014 (77); 2015 (77) - Target komunitas desa kumulatif
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP) b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD) d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
				Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<p>Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renstra / Review Renstra,*) - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan II - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, <p>Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019</p>

*Tabel 2
Definisi Operasional Indikator Sasaran Strategis OTK Lama*

Indikator Kinerja Utama

Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan dari seluruh Sasaran Kegiatan tersebut di atas (OTK Baru), ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Balai POM di Batam Tahun 2018.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2015-2019 dan DIPA Balai POM di Batam tahun 2018. Pada Tahun 2018 Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, revisi 1 dikarenakan adanya pergantian Kepala Balai dan revisi 2 dikarenakan adanya OTK baru. Berikut Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2018 Revisi 1 dan 2 :

Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Lama)

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.71
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.80
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.00
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83.00
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP Balai POM di Batam dari Badan POM	78

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	720
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	300
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	9.00%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	60.00%
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	60.00%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	8
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	1850
		Komunitas yang diberdayakan	27*
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	65.00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Tahun 2018 Revisi 1 (OTK Lama)

Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM Batam	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	70.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	97.00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	83.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	85.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	98.50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	80.00
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Batam	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Batam	60.00

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Batam	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Batam	15.00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Batam	50.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM Batam	60.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM Batam	36.10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Batam	50.00
6	Terwujudnya RB BPOM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BPOM di Batam	78.00

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2018 Revisi 2 (OTK Baru)

Dasar penetapan target kinerja dari masing-masing indikator Perjanjian Kinerja tahun 2018 berbasis tren data capaian tahun sebelumnya, Renstra Balai POM di Batam tahun 2015-2019 dan POK Balai POM di Batam Tahun 2018 serta mengacu pada Definisi Operasional yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Pada tahun 2018 meskipun telah terbentuk UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang namun target kinerjanya masih menjadi satu kesatuan dengan target kinerja Balai. Untuk mencapai

sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Balai POM di Batam menetapkan strategi eksternal dan internal.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDMnya

Eksternal:

- 1) Penguatan kemitraan dan sinergisme kegiatan dengan lintas sektor dalam mewujudkan sistem pengawasan terpadu yang paripurna dan berkelanjutan
- 2) Revitalisasi komunikasi publik dalam hal Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- 3) Revitalisasi penegakan hukum bersama dengan seluruh mitra *criminal justice system* di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran;

Internal:

BADAN POM

- 1) Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Penguatan kelembagaan BPOM;
- 3) Revitalisasi pelayanan publik BPOM dan sistem manajemen informasi Obat dan Makanan;
- 4) Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan (pengujian dan investigasi);

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing

indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak Dapat Disimpulkan	$\chi > 125\%$

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target Renstra Balai POM di Batam tahun 2015 - 2019
4. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 Balai POM di Batam dengan target dan realisasi kinerja tahun 2018 dari 2 (dua) Balai pembanding, yaitu : Balai POM di Ambon dan Balai POM di Bengkulu
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

SASARAN KEGIATAN 1

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM**

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	%Capaian	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Batam	Persen	70.00	61.8	88.29	CUKUP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		%Capaian	Kriteria
			Target	Realisasi		
POM di Batam	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	Persen	97.00	80.77	83.27	CUKUP
	Persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	Persen	83.00	77.87	93.82	CUKUP
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	Persen	85.00	80.95	95.24	CUKUP
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	Persen	98.50	98.37	99.87	CUKUP
	Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah	Persen	80.00	81.06	101.33	MEMUASKAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	%Capaian	
	kerja BPOM di Batam					

Tabel 5
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam mempunyai 6 (enam) indikator kinerja dengan persentase capaian 1 indikator di atas 100% (Memuaskan) dan 5 indikator dengan nilai 88.29%, 83.27%, 93.82%, 95.24%, dan 99.87% (Cukup).

Indikator 1

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Batam	70.00	61.80	88.29	71.00	87.04

Tabel 6
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) Balai POM di Batam pada tahun 2018 sebesar 61.80 dari target 70.00, dengan capaian sebesar 88.29 (Kriteria Cukup). Nilai IPOM Balai POM di Batam juga di bawah IPOM Nasional sebesar 72.00.

Tidak tercapainya target ini dipengaruhi oleh :

- Masih cukup tingginya hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), namun temuan sebagian besar

bersifat administratif yang tidak mempengaruhi mutu dan keamanan Obat dan Makanan, seperti : pencatatan / dokumentasi, label

- Belum optimalnya hasil pengawasan Balai POM di Batam yang ditindaklanjuti / direspon oleh Pemda dan atau pelaku usah sebagai salah satu bentuk pengawasan yang paripurna
- Belum optimalnya hasil kegiatan pelatihan, bimtek dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang telah dilakukan kepada pelaku usaha dan masyarakat

Target IPOM untuk Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon sama, yaitu sebesar 70 poin. Capaian IPOM untuk Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Batam memperoleh kriteria Cukup, sedangkan untuk Balai POM di Ambon memperoleh kriteria Memuaskan. Terhadap capaian IPOM ini Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu harus lebih meningkatkan kualitas pengawasan, penegakan hukum, penguatan jejaring kemitraan dengan stake holder dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai wujud perlindungan paripurna bagi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Rencana Tindak Lanjut terkait Capaian Kinerja

Untuk mencapai target IPOM Balai POM di Batam sebesar 71.00 pada tahun 2019, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu :

- Meningkatkan komitmen dan kesadaran Pemda tentang arti pentingnya pengawasan berkelanjutan, termasuk respon / feedback hasil pengawasan BPOM di Batam melalui kegiatan Sosialisasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 kepada Pemda Provinsi / Kab / Kota
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan oleh Balai POM di Batam ataupun berbasis kemitraan dengan stakeholder
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Indikator 2

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase Obat memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	97.00	80.77	83.27	94.00	85.92

*Tabel 7
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Batam*

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi persentase obat yang Memenuhi Syarat (MS) Balai POM di Batam pada tahun 2018 sebesar 80.77% dari target sebesar 97.00%, dengan capaian sebesar 83.27% (kriteria Cukup). Selain itu persentase obat yang MS pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 16.44%, hal ini dipengaruhi oleh :

- Penetapan target indikator kinerja persentase obat yang MS tahun 2018 hanya menggunakan kriteria hasil pengujian saja sementara penghitungan realisasi pada tahun 2018 untuk indikator kinerja ini telah memasukan kriteria hasil pengujian dan pengawasan label / penandaan obat sesuai definisi operasional.
- Kontribusi penurunan persentase obat yang MS adalah dari hasil pengawasan label / penandaan
- Penurunan jumlah sampel obat yang MS pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,38%.

Bila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019 maka realisasi persentase obat yang MS pada tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 94.00% dengan capaian sebesar 85.92%. Untuk mencapai target akhir tahun Renstra 2019 akan dilakukan review terhadap target karena adanya perubahan definisi operasional dari indikator kinerja persentase obat yang MS.

Target nasional persentase obat yang MS sebesar 93.50%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional hanya sebesar 86.39%. Capaian ini menunjukkan temuan obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), baik TMS hasil uji atau TMK label / penandaan di wilayah Balai POM Batam lebih tinggi dibanding target nasional. Balai POM di Batam telah melaporkan secara elektronik melalui SIPT ke Badan POM terkait hasil uji dan pengawasan label / penandaan sebagai bahan tindak lanjut ke industri farmasi.

Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon untuk indikator kinerja persentase obat yang MS memperoleh kriteria Memuaskan sedangkan Balai POM di Batam memperoleh kriteria Cukup. Lebih rendahnya capaian Balai POM di Batam untuk indikator kinerja ini dibandingkan kedua Balai lainnya menuntut Balai POM di Batam untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan. Perbedaan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh target sampel obat yang diuji, di mana target Balai POM di Batam sebesar 312 sampel, Balai POM di Bengkulu sebesar 440 sampel dan Balai POM di Ambon sebesar 415 sampel.

Rencana Tindak Lanjut terkait Capaian Kinerja

Untuk mencapai target Renstra Balai POM di Batam tahun 2019 akan dilakukan langkah - langkah, antara lain :

- a. Peningkatan intensifikasi pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian obat dalam rangka pemenuhan CDOB untuk jaminan mutu, keamanan dan khasiat obat
- b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder melalui sistem pengawasan berbasis kemitraan, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian milik pemerintah (IFK, RSUD, Puskesmas, Pustu)
- c. Pemberlakuan mandatory sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi
- d. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial
- e. Penguatan penerapan sanksi dan penegakan hukum, berupa administratif atau Pro Justicia, terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang mendistribusikan obat yang TMK

Indikator 3

Persentase Obat tradisional memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2017 terhadap target capaian tahun 2019 %
Persentase Obat tradisional memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	83.00	77.87	93.82	60	129.78

Tabel 8
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi persentase obat tradisional yang MS pada tahun 2018 sebesar 77.87 % dari target sebesar 80.00% dengan capaian sebesar 93.82% (kriteria Cukup). Belum tercapainya target pada indikator kinerja ini disebabkan oleh :

- Penetapan target indikator kinerja persentase obat tradisional yang MS tahun 2018 hanya menggunakan kriteria hasil pengujian saja sementara penghitungan realisasi pada tahun 2018 untuk indikator kinerja ini memasukan kriteria hasil pengujian dan pengawasan label / penandaan obat sesuai definisi operasional
- Kontribusi penurunan persentase obat tradisional yang MS adalah dari hasil pengawasan label / penandaan

Meskipun target indikator kinerja persentase obat tradisional yang MS tahun 2018 tidak tercapai namun terjadi peningkatan persentase obat tradisional yang MS pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 5.64%, yang dipengaruhi oleh :

- Penurunan jumlah sampel obat tradisional yang diuji pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 19.74%.
- Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku untuk jaminan mutu dan keamanan produk obat tradisional

Bila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka realisasi persentase obat tradisional yang MS pada tahun 2018 telah melampaui target tahun 2019 yaitu sebesar 60.00% dengan capaian sebesar 129.78%. Hal ini terjadi karena perhitungan target pada tahun 2019 untuk indikator kinerja ini telah memasukan 4 kriteria, yaitu : produk tidak memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa / produk rusak, produk TMS berdasarkan pengujian, atau produk TMK label / penandaan. Akan dilakukan review terhadap target 2019 untuk indikator kinerja persentase obat tradisional yang MS sesuai definisi operasional yang telah ditetapkan.

Target nasional persentase obat tradisional yang MS sebesar 83.00%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 93.82%. Capaian ini menunjukkan temuan obat tradisional yang TMS hasil uji dan atau TMK label / penandaan di wilayah Balai POM Batam lebih tinggi dibanding target nasional. Balai POM di Batam telah melaporkan secara elektronik melalui SIPT ke Badan POM terkait hasil uji, sedangkan hasil pengawasan label / penandaan obat tradisional telah dilaporkan secara manual sebagai bahan tindaklanjut ke produsen.

Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon untuk indikator kinerja persentase obat tradisional yang MS memperoleh kriteria Memuaskan sedangkan Balai POM di Batam memperoleh kriteria Cukup. Lebih rendahnya capaian Balai POM di Batam untuk indikator kinerja ini dibandingkan kedua Balai lainnya menuntut Balai POM di Batam untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan.

Perbedaan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh target sampel obat tradisional yang diuji, di mana target Balai POM di Batam sebesar 122 sampel, Balai POM di Bengkulu sebesar 343 sampel dan Balai POM di Ambon sebesar 350 sampel.

Rencana Tindak Lanjut terkait Capaian Kinerja

Walaupun capaian kinerja pada indikator ini telah melampaui target Renstra tahun 2019, namun Balai POM di Batam tetap melakukan langkah - langkah untuk mempertahankan capaian ini, antara lain :

- Peningkatan intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat tradisional baik secara mandiri oleh Balai ataupun instruksi dari BPOM Pusat dalam rangka pemberantasan

obat tradisional yang TMS (tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat, recall, rusak atau kadaluarsa)

- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan berbasis kemitraan, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional yang juga menjadi tugas dan kewenangan Pemda
- Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial
- Penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang *Public Warning* Obat Tradisional yang dilarang diedarkan
- Penguatan penerapan sanksi dan penegakan hukum, berupa administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi / mendistribusikan obat tradisional yang TMK

Indikator 4
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase Kosmetik memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Batam	98.50	98.37	99.87	80	122.96

Tabel 9

Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi persentase kosmetik yang MS pada tahun 2018 sebesar 98,37% dari target sebesar 98.50%, dengan capaian sebesar 99,87% (kriteria Cukup). Persentase kosmetik yang MS pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017 mengalami penurunan namun tidak signifikan, yaitu sebesar 0.13%. Terjadi penurunan jumlah sampel yang diuji dari

299 pada tahun 2017 menjadi 245 pada tahun 2018, namun jumlah sampel kosmetik yang TMS hanya bertambah 1 sampel dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan terhadap persentase kosmetik yang MS namun secara trend persentase kosmetik yang MS masih tinggi, hal ini dipengaruhi oleh :

- Pengawasan yang intensif oleh BPOM Batam terpadu dengan Pemda dan stakeholder untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku
- Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produk kosmetik baik ditingkat produksi (penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik) dan distribusi

Bila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka realisasi persentase kosmetik yang MS pada tahun 2018 telah melampaui target tahun 2019 yaitu sebesar 80.00% dengan capaian sebesar 122.96%. Hal ini terjadi karena perhitungan target pada tahun 2019 untuk indikator kinerja ini telah memasukan 4 kriteria, yaitu : produk tidak memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa / produk rusak, produk TMS berdasarkan pengujian, atau produk TMK label / penandaan. Akan dilakukan review terhadap target 2019 untuk indikator kinerja persentase kosmetik yang MS sesuai definisi operasional yang telah ditetapkan

Target nasional persentase kosmetik yang MS sebesar 92.00%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional hanya sebesar 106.92%. Capaian ini menunjukkan temuan kosmetik yang TMS hasil uji dan atau TMK label / penandaan di wilayah Balai POM Batam lebih rendah dibanding target nasional. Meskipun demikian tidak berarti wilayah Propinsi Kepulauan Riau telah bebas dari kosmetik ilegal, karena indikator ini hanya berdasarkan dari kosmetik yang disampling. Padahal sebagai wilayah yang berbatasan dengan 2 negara tetangga (Malaysia dan Singapura), pemebelakukan wilayah free trade zone serta perkembangan market e - commerce, beberapa wilayah yaitu : Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Karimun rawan terhadap distribusi kosmetik ilegal yang beresiko terhadap kesehatan

Untuk indikator kinerja persentase kosmetik yang MS, Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon memperoleh kriteria Memuaskan sedangkan Balai POM di Batam

memperoleh kriteria Cukup. Lebih rendahnya capaian Balai POM di Batam untuk indikator kinerja ini dibandingkan kedua Balai lainnya menuntut Balai POM di Batam untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan. Perbedaan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh target sampel kosmetik yang diuji, dimana target Balai POM di Batam sebesar 245 sampel, Balai POM di Bengkulu sebesar 685 sampel dan Balai POM di Ambon sebesar 700 sampel.

Rencana Tindak Lanjut terkait Capaian Kinerja

Walaupun capaian kinerja pada indikator ini telah melampaui target Renstra Balai POM di Batam tahun 2019 bahkan di atas target nasional tetap dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Peningkatan intensifikasi pengawasan sarana distribusi kosmetik baik secara mandiri oleh Balai ataupun instruksi dari BPOM Pusat dalam rangka pemberantasan kosmetik yang TMS (tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat, recall, rusak atau kadaluarsa)
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan berbasis kemitraan, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik yang juga menjadi tugas dan kewenangan Pemda
- Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial
- Penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang *Public Warning* kosmetik yang dilarang diedarkan
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi / mendistribusikan kosmetik yang TMK.

Indikator 5
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	85.00	80.95	95.24	87	93.05

Tabel 10
Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi persentase suplemen kesehatan yang MS pada tahun 2018 sebesar 80.95% dari target sebesar 85.00% dengan capaian sebesar 95.24% (kriteria Cukup). Hal ini dipengaruhi oleh :

- Penetapan target indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang MS tahun 2018 hanya menggunakan kriteria hasil pengujian saja sementara penghitungan realisasi pada tahun 2018 untuk indikator kinerja ini memasukan kriteria hasil pengujian dan pengawasan label / penandaan obat sesuai definisi operasional.
- Kontribusi penurunan persentase suplemen kesehatan yang MS adalah dari hasil pengawasan label / penandaan

Meskipun target 2018 tidak tercapai namun persentase suplemen kesehatan yang MS pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,36% dibanding tahun 2017, hal ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menurunnya jumlah sampel suplemen kesehatan pada tahun 2018 dibandingkan sampel tahun 2017 sebesar 17.65% yang diikuti dengan peningkatan jumlah sampel yang MS sebesar 15.11%.

Meskipun persentase pengujian suplemen kesehatan yang MS pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017 namun berdasarkan trend data hasil pengujian suplemen kesehatan Balai POM di Batam, terdapat produk yang seringkali TMS pengujian terutama pada sediaan multivitamin dan minuman berenergi. Tentunya hal perlu menjadi fokus pengawasan BPOM atau Balai di mana industri tersebut berada (di Propinsi Kepri tidak ada industri suplemen kesehatan) karena menunjukkan produsen belum menerapkan cara produksi yang baik secara optimal untuk memproduksi produk yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Bila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka realisasi persentase suplemen kesehatan yang MS pada tahun 2018 belum mencapai target tahun 2019 yaitu sebesar 87,00% dengan capaian sebesar 93.05%. Akan dilakukan review terhadap target 2019 karena adanya perubahan definisi operasional dari indikator kinerja ini. Tujuan review target ini adalah agar dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Batam pada tahun yang akan datang

Target nasional persentase suplemen kesehatan yang MS sebesar 82.00%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional hanya sebesar 98.72%. Capaian ini menunjukkan temuan suplemen kesehatan yang TMS hasil uji dan atau TMK label / penandaan di wilayah Balai POM Batam lebih tinggi dibanding target nasional. Balai POM di Batam telah melaporkan secara elektronik melalui SIPT ke Badan POM terkait hasil uji, sedangkan hasil pengawasan label / penandaan obat tradisional telah dilaporkan secara manual sebagai bahan tindaklanjut ke produsen.

Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon untuk indikator kinerja persentase suplemen makanan memenuhi syarat memperoleh kriteria Memuaskan sedangkan Balai POM di Batam memperoleh kriteria Cukup. Lebih rendahnya capaian Balai POM di Batam untuk indikator kinerja ini dibandingkan kedua Balai lainnya menuntut Balai POM di Batam untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan. Perbedaan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh target sampel suplemen makanan yang diuji, di mana target Balai POM di Batam sebesar 41 sampel Balai POM di Bengkulu sebesar 114 sampel dan Balai POM di Ambon sebesar 117 sampel.

Rencana Tindak Lanjut terkait Capaian Kinerja

Untuk mencapai target Renstra Balai POM di Batam tahun 2019 akan dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Peningkatan intensifikasi pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan baik secara mandiri oleh Balai ataupun instruksi dari BPOM Pusat dalam rangka pemberantasan suplemen kesehatan yang TMS (tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat, recall, rusak atau kadaluarsa)
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan berbasis kemitraan, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan yang juga menjadi tugas dan kewenangan Pemda
- Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial
- Penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang *Public Warning* suplemen kesehatan yang dilarang diedarkan
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi / mendistribusikan suplemen kesehatan yang TMK.

Indikator 6

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	81.06	101.33	71	114.17

Tabel 11

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi persentase makanan yang MS pada tahun 2018 sebesar 81.06% dari target sebesar 80.00%, dengan capaian sebesar 101,33% (kriteria Memuaskan). Hal ini

dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan yang berlaku, dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produk pangan yang diproduksi dan atau diedarkan, termasuk kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan label Indikator kinerja persentase makanan yang MS tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,60%, hal ini disebabkan adanya hasil pengujian terhadap sampel kasus ikan mackarel dalam kaleng yang positif mengandung cacing (*Anisakis* sp.) sebanyak 23 sampel. Sebagai wujud komitmen Balai POM di Batam terhadap masyarakat serta merespon keresahan masyarakat terkait permasalahan ikan mackarel dalam kaleng yang terindikasi ditemukan cacing segera melakukan sampling terhadap produk pangan tersebut, apalagi 5 importir ikan kaleng berlokasi di wilayah Batam dan konsumsi pangan kaleng di wilayah Propinsi Kepulauan Riau termasuk tinggi.

Bila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka realisasi persentase makanan yang MS pada tahun 2018 telah melampaui target tahun 2019 yaitu sebesar 71.00% dengan capaian sebesar 114.17%. Terhadap hal tersebut akan dilakukan review terhadap target 2019 karena adanya perubahan definisi operasional dari indikator kinerja makanan yang MS. Tujuan review target ini adalah agar dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Batam pada tahun yang akan datang

Target nasional persentase makanan yang MS sebesar 89.60%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional hanya sebesar 90.47%. Capaian ini menunjukkan temuan makanan yang TMS berdasarkan hasil uji di wilayah Balai POM Batam lebih tinggi dibanding target nasional. Balai POM di Batam telah melaporkan secara elektronik melalui SIPT ke Badan POM terkait hasil uji, sedangkan hasil pengawasan label / penandaan pangan telah dilaporkan secara manual sebagai bahan tindak lanjut ke produsen

Untuk indikator kinerja makanan yang MS Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu mencapai kriteria memuaskan, sedangkan Balai POM di Ambon mencapai kriteria cukup. Tercapainya kriteria memuaskan pada indikator kinerja ini menunjukkan bahwa BPOM Batam dan BPOM Bengkulu telah optimal dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap produk pangan yang beredar dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Rencana Tindak Lanjut terkait Capaian Kinerja

Walaupun capaian kinerja pada indikator ini telah melampaui target Renstra tahun 2019, Balai POM di Batam tetap melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- Peningkatan intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan baik secara mandiri oleh Balai ataupun instruksi dari BPOM Pusat dalam rangka pemberantasan pangan yang TMS (tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat, recall, rusak atau kadaluarsa), terutama jelang hari besar keagamaan
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan berbasis kemitraan, dalam rangka pembinaan yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pemda
- Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi / mendistribusikan suplemen kesehatan yang TMK

SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	%Capaian	
Meningkatkannya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks	60	38.08	63.47	KURANG

Tabel 12

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Indikator 7

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	60	69.67	116.12	61	114.21

Tabel 13

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Batam Tahun 2018 sebesar 69.67 poin dari target sebesar 60.00 poin, dengan capaian sebesar 116,12% (kriteria Memuaskan), hal dipengaruhi oleh :

- Intesitas intervensi yang dilakukan oleh Balai POM di Batam baik secara mandiri ataupun terpadu dengan lintas sektor dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku
- Pemberian sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku, baik administratif berupa pemusnahan, pengamanan dan Pro Justitia
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, karena pelaku usaha sadar apabila melakukan pelanggaran hukum hanya akan merugikan bagi diri mereka sendiri, terutama secara ekonomi (produk ilegal akan dimusnahkan atau diamankan agar tidak beredar dimasyarakat)

Untuk indikator kinerja indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan tidak dapat dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan 2017, karena belum dilakukan perhitungan untuk indikator ini sebelumnya. Namun apabila jumlah sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dijadikan sebagai dasar penentuan indikator ini, maka jumlah sarana yang MK pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 11.40%, di mana hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun 2018 sebesar 24.27%.

Capaian target indikator kinerja indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha tahun 2018 jika dibandingkan dengan target 2019 adalah sebesar 114.21%. Sedangkan target nasional indikator ini sebesar 65.25 poin, yang jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 106.77%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Batam dalam mengintervensi pelaku usaha baik melalui kegiatan KIE, pengawasan dan penindakan yang berdampak pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha pada ketentuan yang berlaku untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan Obat dan Makanan.

Untuk indikator kepatuhan pelaku usaha Balai POM di Bengkulu masih dibawah IKPU Nasional, sedangkan Balai POM di Batam dan Balai POM di Ambon telah melampaui capaian IKPU Nasional. Dari indikator kinerja ini menunjukkan bahwa BPOM Batam dan BPOM Ambon telah berhasil dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu dilakukan kajian dan ditindaklanjuti karena target nasional yang ditetapkan hanya sebesar 65.25 poin artinya masih ada ruang sebesar 34.75 poin bagi para pelaku usaha nakal yang berpotensi memproduksi dan atau mengedarkan Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

Walaupun capaian kinerja pada indikator ini telah melampaui target Renstra tahun 2019, Balai POM di Batam tetap melakukan langkah - langkah sebagai berikut:

- Peningkatan intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan baik secara mandiri oleh Balai ataupun terpadu dengan lintas sektor dalam

rangka pemberantasan Obat dan Makanan ilegal (tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat, recall, rusak atau kadaluarsa)

- Peningkatan kerjasama dan peran aktif stake holder terkait pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan melalui sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018
- Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial, media cetak dan elektronik
- Penguatan penerapan sanksi dan penegakan hukum, berupa administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi / mendistribusikan obat tradisional yang TMK

SASARAN KEGIATAN 3

MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks	60	65.73	109.55	MEMUASKAN
	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Persen	100	100	100	BAIK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	% Capaian	
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Persen	50	48.54	97.09	CUKUP
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Persen	50	79.15	158.30	TIDAK BISA DISIMPULKAN
	Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	Persen	60	52.71	87.75	CUKUP
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang	Persen	36.10	41.09	113.81	MEMUASKAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	% Capaian	
	dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam					

Tabel 14

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Indikator 8

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	60.00	65.73	109.55	61.00	107.75

Tabel 15

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam Tahun 2018 sebesar 65.73 poin dari target sebesar 60.00 poin dengan capaian sebesar 109.55 poin (kriteria Memuaskan). Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyebaran informasi atau KIE bagi masyarakat oleh Balai POM di Batam tentang Obat dan Makanan yang aman telah menunjukkan keberhasilan. Dalam penyampaian informasi Balai POM di Batam juga mengoptimalkan penggunaan media

sosial (facebook, instagram dan twitter) untuk menjaring masyarakat / komunitas yang lebih luas.

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena belum dilakukan perhitungan.

Capaian target tahun 2018 jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 107.75% (kriteria Memuaskan). Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 63.93 poin, maka capaian Balai POM di Batam pada tahun 2018 sebesar 102.82%. Meskipun demikian Balai POM di Batam tetap melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat, melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik yang telah diagendakan oleh Balai POM di Batam atau atas permintaan masyarakat

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu memperoleh kriteria Memuaskan, sedangkan Balai POM di Ambon memperoleh kriteria cukup. Tercapainya kriteria memuaskan pada indikator kinerja ini menunjukkan bahwa Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu telah melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan termasuk penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait.

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

Meskipun capaian indeks pengetahuan masyarakat pada tahun 2018 sudah melampaui target 2019, namun tetap dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pemberdayaan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Peningkatan kerjasama dan peran aktif stakeholder untuk mensosialisasikan tentang pentingnya obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- Menjalin kerja sama dengan lintas sektor seperti mahasiswa, gerakan Pramuka, PKK agar menjadi *agent of change* dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan yang aman

- Membuka akses publik terkait permohonan pemberian penyuluhan atau informasi terkait obat dan makanan secara online dengan Layanan Pintu Surga (Pemberian Informasi Obat dan Makanan untuk Seluruh Warga).

Indikator 9

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	100	100

*Tabel 16
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar*

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar pada tahun 2018 sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% (kriteria Baik). Indikator kinerja ini pada tahun 2017 juga tercapai 100%, di mana hal ini dipengaruhi oleh :

- Kompetensi SDM di laboratorium sudah memadai dalam melakukan pengujian sesuai parameter uji yang tercantum dalam standar
- Koordinasi yang baik antara Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengujian dalam melaksanakan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2018.

Target nasional sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar sebesar 100.00%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 100.00%. Apabila melihat trend capaian pada tahun 2017 dan 2018 maka Balai POM di Batam, optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2019.

Untuk indikator kinerja jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar Balai POM di Batam dan Balai POM di Ambon memperoleh kriteria Baik,

sedangkan Balai POM di Bengkulu memperoleh kriteria Cukup. Tercapainya kriteria Memuaskan pada indikator kinerja ini menunjukkan bahwa Balai POM di Batam dan Balai POM di Ambon telah memiliki tenaga penguji dan dukungan peralatan laboratorium yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan di wilayah Balai masing – masing.

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan ataupun magang ke P3OMN atau Balai lainnya.
- Penyediaan alat laboratorium sesuai standar minimal yang telah ditetapkan guna mendukung fungsi pengawasan yang optimal
- Membentuk jejaring kemitraan laboratorium di wilayah Kepulauan Riau untuk perluasan kerja sama dan sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi dan tukar pengalaman

Indikator 10

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	15	48.54	323.62	25	194.17

Tabel 17

Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar

Analisis Capaian Kinerja

Sarana produksi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Batam hanya ada sarana produksi pangan MD dan PIRT. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang MK di wilayah kerja Balai POM di Batam pada tahun 2018 sebesar 48.54% dari target sebesar 15.00%, dengan capaian sebesar 323.62% (kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Hal ini dipengaruhi oleh :

- Sekitar 81% target sarana produksi pangan yang diperiksa Balai POM di Batam adalah industri rumah tangga pangan (IRTP), di mana sebagian besar temuan bersifat administratif seperti dokumentasi dan label yang tidak mempengaruhi mutu dan keamanan produk pangan. Meskipun mengacu pada form yang digunakan temuan tersebut masuk dalam level 3 dan 4 namun karena temuan bersifat administratif maka dikategorikan sarana IRTP tersebut Memenuhi Ketentuan (MK)
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik.
- Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan

Capaian sarana produksi Obat dan Makanan yang MK pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 12.03%, hal ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha (produsen) dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang diproduksi.
- Peran serta aktif stakeholder (Pemda Propinsi, Kab/Kota, Bank Indonesia, Kadin, LSM dll) untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha utamanya UMKM melalui kegiatan pelatihan, bantuan alat dll.

Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang MK di wilayah kerja Balai POM di Batam telah melampaui target nasional (36.11%). Hal ini menunjukkan kinerja Balai POM di Batam dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan di tingkat produksi telah dilaksanakan dengan baik untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Target nasional indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang MK sebesar 36.11%, yang jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 134.43%. Capaian ini menunjukkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang MK di wilayah kerja Balai POM di Batam melebihi target nasional. keberhasilan Balai POM di Batam dalam mengintervensi pelaku usaha baik melalui kegiatan KIE, pengawasan dan penindakan yang berdampak pada peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha

pada ketentuan yang berlaku untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan Obat dan Makanan

Apabila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019 maka realisasi indikator kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 25.00% dengan capaian sebesar 194.17% (Tidak Dapat Disimpulkan). Oleh karenanya harus dilakukan review terhadap target agar dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Batam pada tahun 2019

Capaian indikator kinerja sarana produksi Obat dan Makanan yang MK untuk Balai POM di Batam dan Balai POM di Ambon memperoleh kriteria Tidak Dapat Disimpulkan karena capaian melebihi 125.00%, sedangkan untuk Balai POM di Bengkulu capaian indikator kinerja ini memperoleh kriterianya Kurang. Dari sisi capaian kinerja ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Batam dan Balai POM di Ambon dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kepulauan Riau meski demikian kegiatan pembinaan perlu terus ditingkatkan terutama untuk sarana IRTP untuk meminimalkan temuan-temuan yang sifatnya administratif sehingga memiliki daya saing secara global

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Pembinaan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk yang diproduksi, termasuk pengenalan program manajemen resiko untuk industri pangan
- Peningkatan kerjasama dan peran aktif stake holder terkait pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan melalui sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau Pro Justicia, terhadap sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan untuk memberikan efek jera

Indikator 11

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Batam	50	79.15	158.30	55.00	143.91

Tabel 18

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Batam Tahun 2018 sebesar 79.15% sedangkan target sebesar 50%, dengan capaian sebesar 158.30% (kriteria Tidak Dapat Disimpulkan). Capaian ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik untuk jaminan mutu, keamanan dan khasiat obat, karena pemberlakuan sertifikasi CDOB secara mandatory / wajib
- Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha untuk memberikan jaminan mutu, keamanan dan khasiat obat melalui kegiatan pengawasan, pelatihan dan penyuluhan
- Sebagian besar temuan pemeriksaan sarana distribusi obat bersifat administratif (dokumentasi, pencatatan) yang tidak mempengaruhi mutu, keamanan dan khasiat obat serta diversi / penyimpangan ke jalur illegal, di mana sarana dengan temuan administratif ini dikategorikan Memenuhi Ketentuan.

Persentase sarana distribusi obat yang MK di wilayah Balai POM di Batam pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami **penurunan** sebesar **6.16%**, hal ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa pada tahun 2018 dibandingkan jumlah sarana yang diperiksa pada tahun 2017 sebesar 16.10% yang diikuti dengan peningkatan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 39.00%.

Capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 terhadap target 2019 sebesar 143.91%. Target Nasional indikator kinerja ini sebesar 47.72%, di mana jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 165.86%. Perlu dilakukan review terhadap target indikator ini agar dapat lebih optimal menggambarkan kinerja Balai POM di Batam pada tahun 2019

Capain indikator kinerja persentase sarana distribusi obat memenuhi ketentuan untuk Balai POM di Batam memperoleh kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, Balai POM di Ambon memperoleh kriteria Cukup dan Balai POM di Bengkulu memperoleh kriteria Kurang.

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Pembinaan terhadap sarana distribusi obat untuk meningkatkan jaminan mutu, keamanan dan khasiat obat yang dikelola, termasuk pengawalan smandatory sertifikasi CDOB untuk PBF
- Peningkatan kerjasama dan peran aktif stake holder terkait pengawasan sarana distribusi obat melalui sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau Pro Justicia, terhadap sarana distribusi obat yang tidak memenuhi ketentuan untuk memberikan efek jera.

Indikator 12

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Batam	60	52.71	87.90	70	75.35

Tabel 19

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Batam Tahun 2018 sebesar 52.71% dari target sebesar 60.00%, dengan capaian sebesar 87.85%. Hal ini dipengaruhi oleh :

- Keterbatas sumber daya manusia yang tersedia dan dibarengi dengan padatnya kegiatan di seksi SerLIK (sertifikasi dan layanan informasi konsumen), karena di Balai POM Batam petugas sertifikasi juga melaksanakan tugas layanan informasi konsumen
- Meningkatnya permintaan layanan sertifikasi baik pemeriksaan sarana dalam rangka penilaian maupun sertifikasi dalam rangka pemasukan atau pengeluaran barang dari dan ke Indonesia tidak diimbangi dengan penambahan jumlah evaluator maupun petugas sertifikasi.
- Sistem sertifikasi SKI / SKE yang sudah online namun masih sering mengalami kendala seperti jaringan internet yang bermasalah seperti tidak ada koneksi ataupun lambat

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Batam tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami **kenaikan**, hal ini dipengaruhi oleh :

- Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi dalam melakukan evaluasi.
- Peningkatan jumlah permohonan penerbitan SKI / SKE yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian target tahun 2018 jika terhadap target 2019 adalah sebesar 75.35%, guna mencapai target ini Balai POM di Batam sudah melakukan redistribusi pegawai sehingga sudah personil tetap untuk melakukan evaluasi maupun penilaian terhadap permintaan layanan sertifikasi.

Target nasional persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 81.21%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 64.94%.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk Balai POM di Ambon paling tinggi dibandingkan Balai POM di Batam dan Balai POM di Bengkulu dengan kriteria capaian Memuaskan, sedangkan untuk Balai POM di Batam memperoleh capaian dengan kriteria Cukup dan Balai POM di Bengkulu kriteria capaiannya Kurang.

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Menaikkan kapasitas dan kecepatan internet
- Melakukan monitoring pemakaian internet agar dapat dipantau bahwa kapasitas yang tersedia sudah memadai.
- Peningkatan kompetensi SDM
- Melakukan perhitungan ulang kebutuhan SDM sesuai dengan permintaan layanan sertifikasi dan beban kerja lainnya.

Indikator 13

Rasio tindak lanjut hasil pengawasn obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Rasio tindak lanjut hasil pengawasn obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam	36.10	41.09	113.81	50.00	82.17

Tabel 20

Rasio tindak lanjut hasil pengawasn obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam Tahun 2018 sebesar 41.09% dari target sebesar 36.10% dengan capaian sebesar 113.81% (kriteria Memuaskan). Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami **kenaikan** sebesar **13.06%**.

Capaian ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kepedulian Pemda terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Balai POM di Batam untuk mewujudkan pengawasan yang paripurna.
- Telah diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018

Capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam tahun 2018 terhadap target tahun 2019 sebesar 82.17% dengan kriteria Cukup. Meskipun demikian dengan adanya dukungan anggaran dan koordinasi yang baik dengan Pemda Kab / Kota, Balai POM di Batam optimis akan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan target nasional capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam sebesar 113.81%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda Kab/Kota di Propinsi Kepulauan Riau untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Target nasional Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam sebesar 36.10%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 113.82%.

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan untuk Balai POM di Batam memperoleh capaian dengan kriteria Memuaskan sedangkan Balai POM di Ambon dan Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian kriteria Kurang. Capaian ini menunjukkan terjalinnya hubungan yang baik antara Balai POM di Batam dengan Pemda Kab / Kota serta kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan feedback / tindak lanjut hasil pengawasan

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Peningkatan kerjasama dan peran aktif stake holder terkait pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan melalui sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018
- Peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha tentang arti pentingnya respon atau feed back terhadap hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi administratif yang meningkat apabila pelaku usaha tidak mengirimkan feed back.

SASARAN KEGIATAN 4
MENGUATNYA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI BATAM
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	%Capaian	
Meningkatkannya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks	60	38.08	63.47	KURANG

Tabel 21
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4
Indikator 14
Persentase perkara yang diselesaikan tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam	50	52.63	105.26	50.00	105.26

Tabel 22
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam pada tahun 2018 sebesar 52.63% dari target sebesar 50.00% dengan capaian sebesar 105.26% (kriteria Memuaskan). Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 22,50%, hal ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kompetensi penyidik pegawai negeri sipil Balai POM di Batam dalam penyelesaian berkas perkara Obat dan Makanan
- Dukungan dari mitra Criminal Justice System (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam percepatan penyelesaian berkas perkara

Capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10 perkara dari 19 perkara dan jika dibandingkan dengan target 2019 diperoleh capaian sebesar 105.26% dengan kriteria Memuaskan

Target nasional persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 50.00%, jika dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Batam pada tahun 2018 maka capaian indikator kinerja ini terhadap target nasional sebesar 105.26%. Hal ini menunjukkan prestasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Batam dalam menyelesaikan perkara Obat dan Makanan yang ditangani secara cepat, efektif dan efisien dan keberhasilan dalam menjalin dukungan dari mitra CJS di wilayah Kepulauan Riau.

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 untuk Balai POM di Batam memperoleh capaian dengan kriteria Memuaskan, Balai POM di Ambon memperoleh capaian dengan kriteria Cukup dan Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian kriteria Kurang.

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Penyidikan yang lebih strategis dan teknis, melalui :
 - ✓ Analisis informasi dan trend kasus produk yang beredar
 - ✓ Memperluas jaringan informasi (informan) yang potensial termasuk tim *undercover* yang sering dilakukan pihak media massa untuk mengeksploitasi kasus ilegal

- Meningkatkan jumlah dan kapasitas intelijen penyidik, termasuk opsi mutasi baik internal balai maupun antar balai yang memiliki personel yang memiliki talenta dan *passion* penyidik pada seluruh sektor Badan POM
- Meningkatkan kerjasama intelijen antar penyidik Badan POM
- Meningkatkan kesepahaman persepsi dengan seluruh instansi yang terkait dengan *Criminal Justice System* (CJS) melalui komunikasi manajerial efektif dan rutin atau skrining informasi teknis operasional bersama

SASARAN KEGIATAN 5

TERWUJUDNYA RB BALAI POM DI BATAM SESUAI ROADMAP RB BPOM 2015-2019

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2018			Kriteria
			Target	Realisasi	%Capaian	
Terwujudnya RB Balai POM di batam sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Batam	Nilai	78	72.63	93.12	CUKUP

Tabel 23

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Indikator 15

Nilai AKIP Balai POM di Batam

Indikator Kinerja	Target tahun 2018 (%)	Realisasi tahun 2018 (%)	Capaian tahun 2018 (%)	Target tahun 2019 berdasarkan Renstra	Capaian tahun 2018 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Nilai AKIP Balai POM di Batam	78	72.63	93.12	81	89.67

Tabel 24

Nilai AKIP Balai POM di Batam

Analisis Capaian Kinerja

Nilai AKIP Balai POM di Batam Tahun 2018 sebesar 72.63 poin sedangkan target sebesar 78 poin. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2017 maka terdapat kenaikan penilaian sebesar 1.65 poin (2.27%). Belum tercapainya target dikarenakan :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja
- Belum sepenuhnya dilakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP
- SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam belum sepenuhnya memahami tentang penerapan SAKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik dan benar

Nilai AKIP Balai POM di Batam tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar **1.65 poin (2.27%)**, hal ini dipengaruhi oleh :

- Sudah adanya tindak lanjut atas perbaikan perencanaan kinerja atau peningkatan kinerja tahun 2017
- Pemantauan pencapaian kinerja sudah dilakukan secara berkala (monev secara berkala)

Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 78.00 poin maka capaian Balai POM di Batam masih di bawah target.

Nilai AKIP Balai POM di Batam, Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Ambon memperoleh nilai cukup. Meskipun demikian harus dilakukan upaya-upaya oleh ketiga Balai tersebut untuk mencapai target nilai AKIP yang telah ditetapkan dan memperoleh nilai baik.

Capaian realisasi tahun 2018 jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 89.67%. Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan tahun 2019 Balai POM di Batam melakukan langkah-langkah

Rencana Tindak lanjut capaian kinerja

- Melaksanakan dengan konsisten rapat monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala
- Perbaikan pendokumentasian hasil kerja sebagai pendukung capaian kinerja
- Sosialisasi SAKIP kepada seluruh pegawai Balai POM di Batam dan penandatanganan komitmen bersama

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Secara Umum

Pagu		Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu Akhir
Awal	Akhir		
30.761.321.000	26.065.105.000	23.883.521.744	91.63

Tabel 25

Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Tahun 2018 secara Umum

Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam per Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran
	Awal	Akhir	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	7.263.013.000	7.418.174.000	6.662.650.051
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	546.040.000	481.669.000	410.753.240
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	1.242.863.000	1.232.434.000	1.074.383.510
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Batam	2.026.646.000	1.935.870.000	1.638.436.395
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	897.887.000	897.887.000	818.750.499
Terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	18.784.872.000	14.099.071.000	13.278.908.049
TOTAL	30.761.321.000	26.065.105.000	23.883.881.744

Tabel 26

Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Tahun 2018 per Sasaran Kegiatan

Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran Balai POM di Batam

- Adanya efisiensi biaya perjalanan dinas (biaya penginapan dan transportasi)
- Belum maksimalnya serapan anggaran pada pengadaan barang dan jasa

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

Akan membuat perencanaan yang lebih baik dan sesuai standar yang ditetapkan.

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$\mathbf{IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}}$$

$$\mathbf{SE = \frac{100\%}{100\%} = 1}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TE (Pagu Awal)	TE (Pagu Akhir)	KATEGORI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	-0.31	0.02	Efisien
	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	0.07	0.15	Efisien
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	-0.01	0.04	Efisien
	Penyediaan alat laboratorium	0.14	0.14	Efisien
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah	Layanan publik BB/BPOM	0.72	0.52	Efisien

kerja Balai POM di Batam				
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	Komunitas yang diberdayakan	0.20	0.04	Efisien
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Batam	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	1.20	0.15	Efisien
	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	0.44	0.30	Efisien
	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	0.27	0.27	Efisien
	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	0.23	0.13	Efisien
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	0.30	0.30	Efisien
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	0.07	0.07	Efisien
	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	0.24	0.00	Efisien
Terwujudnya RB Balai POM di Batam	Sarana prasana sesuai standar	0.14	0.14	Efisien

sesuai roadmap RB B POM 2015 – 2019	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	0.05	0.06	Efisien
	Bangunan/gedung	0.01	0.01	Efisien
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	2.41	0.04	Efisien
	Layanan Internal (Overhead)	0.06	0.06	Efisien
	Layanan Perkantoran	0.01	0.07	Efisien

*Tabel 27
Tingkat Efisiensi per sasaran kegiatan Tahun 2018*



**BAB IV
PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019, di mana telah ditetapkan 6 Sasaran Kegiatan dengan 15 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 19 kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada 3 Sasaran Kegiatan di mana pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan memperoleh kriteria Memuaskan, yaitu :
 - Sasaran Kegiatan 3, yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam, capaian sebesar 109.55%
 - Sasaran Kegiatan 5, yaitu menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah Balai POM di Mataram, capaian sebesar 105.26%
 - Sasaran Kegiatan 2, yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam, capaian sebesar 116.12%

Berdasarkan capaian dari 3 Sasaran Kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi yang konsisten dan terpadu yang telah dilakukan oleh Balai POM di Batam bersama lintas sektor berupa kegiatan pengawasan, pembinaan, KIE dan penindakan (sanksi Pro Justitia) telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan pengetahuan masyarakat

2. Ada 2 Sasaran Kegiatan di mana realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan memperoleh kriteria Cukup, yaitu :
 - Sasaran Kegiatan 1, yaitu terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam, capaian sebesar 93.63%
 - Sasaran kegiatan 6, yaitu terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai road map RB BPOM 2015 - 2019, capaian sebesar 93.12%

Berdasarkan capaian dari 2 Sasaran Kegiatan tersebut, dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

- ✓ Pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan sistem mutu dengan baik untuk memberikan jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan, hal tersebut ditunjukkan masih ditemukannya Obat dan Makanan yang TMS ataupun TMK label / penandaan.
 - ✓ Balai POM di Batam belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Renstra 2015 - 2019 yang akan berdampak terhadap tercapainya target akuntabilitas kinerja dan road map RB BPOM 2015 - 2019
3. Ada 1 Sasaran Kegiatan di mana capaiannya jauh melebihi target yang telah ditetapkan dan memperoleh kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu :
- Sasaran Kegiatan 4, meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di wilayah kerja Balai POM di Batam, dengan capaian sebesar 156.72%
- Berdasarkan capaian Sasaran Kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa ada ketidaktepatan dalam penetapan target, perlu dilakukan review target berdasarkan trend capaian tahun sebelumnya agar target yang ditetapkan benar - benar menggambarkan kinerja Balai POM di Batam
4. Anggaran yang tersedia untuk Balai POM di Batam guna mendukung program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 26.065.105.000,- namun yang termanfaatkan hanya sebesar Rp 23.883.881.744,- dengan capaian sebesar 91,63%. Seharusnya apabila kegiatan monev berjalan dengan baik Balai POM di Batam dapat memanfaatkan sisa anggaran tersebut untuk membuat kegiatan yang berpihak pada masyarakat untuk memaksimalkan anggaran yang telah tersedia.
5. Dari 19 kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan, seluruhnya Efisien. Artinya Balai POM di Batam dapat menggunakan input (anggaran) yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2018, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk merumuskan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Balai POM di Batam, yaitu :

1. Penguatan komitmen lintas sektor terkait implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 dengan mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mewujudkan sistem pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan di Propinsi Kepulauan Riau
2. Pengembangan jejaring kemitraan dengan stake holder lainnya seperti Gerakan Pramuka dan Mahasiswa yang diharapkan mampu sebagai agent of change dalam penyebarluasan informasi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Batam serta melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan
4. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan
5. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja



BADAN POM

Lampiran 1
Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2015 – 2019
Tabel Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2015 - 2017

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Baseline	Target			
			2015	2016	2017	
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam						
	SS1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00	96.05	93.08	97.21
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	55.00	55.17	69.17	79.61
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	98.30	97.92	98.36
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	87.18	89.47	70.59
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	86.36	85.36	85.86	88.66
	SS2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				
	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	72,00	80.50	83.29	80.10
	2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan Dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	4	4	5	7
	SS3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM				
	3.1	Nilai SAKIP BPOM Batam dari Badan POM	B	B	B	70.98
Program Pengawasan Obat dan Makanan						
	SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00	96.05	93.08	97.21
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	55.00	55.17	69.17	79.61
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	98.30	97.92	98.36
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	87.18	89.47	70.59

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target		
				2015	2016	2017
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	86.36	85.36	85.86	88.66
	SP2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				
	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	72,00	80.50	83.29	80.10
	2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan Dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	4	4	5	7
	SP3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM				
	3.1	Nilai SAKIP BPOM Batam dari Badan POM	B	B	B	70.98
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Batam						
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia					
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	630	694	797	1020
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	126.09	92.16	-
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	8.82	8.82	10.58	9
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	28.45	28.45	30.84	31.11
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	7	7	7	8
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	330	630	860	1850
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	3	14	19	23
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	66,00	68.00	60.78	63.00
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	8,00	10	9	10

Tabel Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2018 - 2019

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target 2018	Target 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	70.00	71
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	97.00	94.00
		3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	83.00	60.00
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	85.00	87.00
		5	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	98.50	80.00
		6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	80.00	71.00
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SK2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	7	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60	61
		8	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	-	66
INTERNAL PERSPECTIVE					
SK3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	9	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60.00	61
SK4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	10	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15.00	25
		11	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	50.00	55.00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	60.00	70.00

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	IKK	Target 2018	Target 2019
		13	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	36.10	50.00
SK5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	14	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50.00	50.00
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
SK6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	15	Nilai AKIP BB/BPOM	78	81

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM Batam	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	70.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	97.00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	83.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	85.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	98.50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM Batam	80.00
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Batam	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Batam	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Batam	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Batam	15.00

		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM Batam	50.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM Batam	60.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM Batam	36.10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Batam	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Batam	50.00
6	Terwujudnya RB BPOM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BPOM di Batam	78.00

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Unit Eselon II / Unit Mandiri KL : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam

Tahun : 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET 2018	KETERANGAN
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	70	61.8	88.29	CUKUP
			Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	97.00	80.77	83.27	CUKUP
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	83.00	77.87	93.82	CUKUP
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	85.00	80.95	95.24	CUKUP
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja	98.50	98.37	99.87	CUKUP

			Balai POM di Batam				
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	80	81.06	101.33	MEMUASKAN
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	60.25	69.67	115.63	MEMUASKAN
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam	60	65.73	109.55	MEMUASKAN
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Batam	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100.00	100.00	BAIK
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Batam	15.00	48.54	323.62	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Batam	55	79.15	143.91	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Batam	70	52.71	75.30	CUKUP
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Batam	36.10	41.09	113.81	MEMUASKAN
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Batam	50	52.63	105.26	MEMUASKAN
4	<i>Learning and Growth</i>	Terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai POM di Batam	78	72.63	93.12	CUKUP

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Stakeholder</i>									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	<u>Input</u> : Dana	Rp	133,769,000	196,949,000	193,428,580	144.60	98.21
			<u>Output</u> : jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	300	300	301	100.33	100.33
		2 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	<u>Input</u> : Dana	Rp	213,520,000	230,701,000	200,242,210	93.78	86.80
		<u>Output</u> : jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	720	720	721	100.14	100.14	
		3 <u>Input</u> :	Rp				100.65	96.24	

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET		
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Dana		1,630,857,000	1,705,657,000	1,641,523,961			
		<u>Output</u> :	Dokumen	10	10	10	100.00	100	
		jumlah dokumen teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan							
	4 Penyediaan alat laboratorium	<u>Input</u> :	Rp	5,284,867,000	5,284,867,000	4,627,455,300	87.56	87.56	
		Dana							
		<u>Output</u> :	Unit	18	18	18	100.00	100	
		jumlah alat laboratorium yang diadakan							
<i>Customer</i>									
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja	5 Layanan publik BB/BPOM	<u>Input</u> :	Rp	546,040,000	481,669,000	410,753,240	75.22	85.28
			Dana						
		<u>Output</u> :	layanan	800	1850	2392	299.00	129.30	
		jumlah layanan publik BB/BPOM							

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Balai POM di Batam								
<i>Internal Proses</i>								
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam (007, 008)	6 Komunitas yang diberdayakan	<u>Input</u> :	Rp				
			Dana		1,242,863,000	1,232,434,000	1,074,383,510	86.44
			<u>Output</u> :	Komunitas	26	26	27	103.85
			jumlah komunitas yang diberdayakan					103.85
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Batam (089, 087, 086, 085, 082, 012, 081, 005, 004, 003, 090)	7 Sampel makanan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling	<u>Input</u> :	Rp				
			Dana		132,780,000	69,600,000	60,614,982	45.65
			<u>Output</u> :	Sampel	300	300	301	100.33
			jumlah sampel makanan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling					100.33
		8 Cakupan pengawasan	<u>Input</u> :	Rp				
			Dana		104,157,000	93,742,000	78,392,000	75.26
								83.63



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sarana produksi obat dan makanan	Output : jumlah cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Sarana	103	103	112	108.74	108.73
9	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Input : Dana	Rp	952,804,000	952,804,000	831,578,810	87.28	87.28
		Output : jumlah cakupan pemeriksaan sarana distribusi OT, kosmetik, SK, dan makanan	Sarana	647	647	716	110.66	110.6646059
10	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling	Input : Dana	Rp	213,021,000	195,840,000	174,066,327	81.71	88.88
		Output : jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disampling sesuai dengan pedoman sampling	Sampel	720	720	721	100.14	100.13
11		Input :	Rp				79.15	79.15



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Dana <u>Output :</u> Jumlah cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)		623,884,000	623,884,000	493,784,276		
			Sarana	435	435	446	102.53	102.52
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam (011, 002)	12 Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan <u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Rp	741,100,000	741,100,000	692,511,744	93.44	93.44
			Perkara	8	10	10	125.00	100
	13 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Rp	156,787,000	156,787,000	126,238,755	80.52	80.52
			Laporan	5	5	5	100.00	100

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET			
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Learning and Growth</i>										
6	Terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 (994,083, 951, 010, 009, 013)	14	Sarana prasana sesuai standar	<u>Input</u> : Dana	Rp	395,190,000	395,190,000	347,396,128	87.91	87.91
				<u>Output</u> : jumlah pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Paket	1	1	1	100.00	100
		15	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<u>Input</u> : Dana	Rp	974,621,000	985,036,000	926,656,343	95.08	94.07
				<u>Output</u> : jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	9	9	9	100.00	100.00
	16	Bangunan/gedung	<u>Input</u> : Dana	Rp	579,800,000	579,800,000	571,821,070	98.62	98.62	
			<u>Output</u> : luas gedung yang dibangun	m2	400	400	400	100.00	100	
	17	Penguatan kelembagaan pengawasan obat	<u>Input</u> : Dana	Rp	7,520,000,000	2,289,008,000	2,207,820,135	29.36	96.45	
			<u>Output</u> :	Kabupaten/Kota	2	1	1	50.00	100	



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan makanan di Kabupaten/Kota	Jumlah Balai POM Kabupaten /Kota yang dibentuk						
18	Layanan Internal (Overhead)	<u>Input</u> : Dana	Rp	273,641,000	273,641,000	257,692,994	94.17	94.17
		<u>Output</u> : jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	100.00	100
19	Layanan Perkantoran	<u>Input</u> : Dana	Rp	9,041,620,000	9,576,396,000	8,967,521,379	99.18	93.64
		<u>Output</u> : jumlah layanan perkantoran	Layanan	12	12	12	100.00	100



BADAN POM

Lampiran 5

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TAHUN 2018

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
		INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Stakeholder											
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	144.60	98.21	100.33	0.69	1.02	1	EFISIEN	EFISIEN	-0.31	0.02
	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	93.78	86.80	100.14	1.07	1.15	1	EFISIEN	EFISIEN	0.07	0.15
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	100.65	96.24	100.00	0.99	1.04	1	EFISIEN	EFISIEN	-0.01	0.04
	Penyediaan alat laboratorium	87.56	87.56	100.00	1.14	1.14	1	EFISIEN	EFISIEN	0.14	0.14



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
		INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Customer											
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	Layanan publik BB/BPOM	75.22	85.28	129.30	1.72	1.52	1	EFISIEN	EFISIEN	0.72	0.52
Internal Proses											
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Batam (007, 008)	Komunitas yang diberdayakan	86.44	99.99	103.85	1.20	1.04	1	EFISIEN	EFISIEN	0.20	0.04



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
		INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Batam (089, 087, 086, 085, 082, 012, 081, 005, 004, 003, 090)	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	45.65	87.09	100.33	2.20	1.15	1	EFISIEN	EFISIEN	1.20	0.15
	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	75.26	83.63	108.74	1.44	1.30	1	EFISIEN	EFISIEN	0.44	0.30
	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	87.28	87.28	110.66	1.27	1.27	1	EFISIEN	EFISIEN	0.27	0.27
	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	81.71	88.88	100.14	1.23	1.13	1	EFISIEN	EFISIEN	0.23	0.13
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	79.15	79.15	102.53	1.30	1.30	1	EFISIEN	EFISIEN	0.30	0.30



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	% CAPAIAN TARGET			IE		SE	KATEGORI		TE	
		INPUT (Pagu Awal)	INPUT (Pagu Akhir)	OUTPUT	Pagu Awal	Pagu Akhir		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam (011, 002)	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	93.44	93.44	100.00	1.07	1.07	1	EFISIEN	EFISIEN	0.07	0.07
	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	80.52	100.00	100.00	1.24	1.00	1	EFISIEN	EFISIEN	0.24	0.00
Learning and Growth											
Terwujudnya RB Balai POM di Batam sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 (994,083, 951, 010, 009, 013)	Sarana prasana sesuai standar	87.91	87.91	100.00	1.14	1.14	1	EFISIEN	EFISIEN	0.14	0.14
	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	95.08	94.07	100.00	1.05	1.06	1	EFISIEN	EFISIEN	0.05	0.06
	Bangunan/gedung	98.62	98.62	100.00	1.01	1.01	1	EFISIEN	EFISIEN	0.01	0.01
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	29.36	96.45	100.00	3.41	1.04	1	EFISIEN	EFISIEN	2.41	0.04



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

<i>SASARAN KEGIATAN</i>	<i>KEGIATAN</i>	<i>% CAPAIAN TARGET</i>			<i>IE</i>		<i>SE</i>	<i>KATEGORI</i>		<i>TE</i>	
		<i>INPUT (Pagu Awal)</i>	<i>INPUT (Pagu Akhir)</i>	<i>OUTPUT</i>	<i>Pagu Awal</i>	<i>Pagu Akhir</i>		<i>Pagu Awal</i>	<i>Pagu Akhir</i>	<i>Pagu Awal</i>	<i>Pagu Akhir</i>
	Layanan Internal (Overhead)	94.17	94.17	100.00	1.06	1.06	1	EFISIEN	EFISIEN	0.06	0.06
	Layanan Perkantoran	99.18	93.64	100.00	1.01	1.07	1	EFISIEN	EFISIEN	0.01	0.07



BADAN POM

Solid, Loyal, Tangguh, Pantang Menyerah



www.pom.go.id



@bpom.batam



BPOM di Batam



@BPOMBatam



(0778) 761 543